



PUTUSAN
Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA Lbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Steam (Cucian Motor dan Mobil), bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan tergugat serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leborg dengan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 19 Januari 2015,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Suka Bumi pada tanggal 2 Desember 2010 dengan wali nikah Ayah kandung penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 2 Desember 2010;
2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah janda dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, tidak pernah pindah rumah sampai pisah tempat tinggal pada 4 April 2013;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2013 antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mudah merajuk tanpa sebab yang jelas dan apabila sudah merajuk tergugat sering meninggalkan rumah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 4 April 2013, berawal ketika penggugat



mengungkapkan kondisi kesehatan penggugat kepada tergugat, karena pada saat itu penggugat sedang di rawat inap Puskesmas Muara Aman dan akan di rujuk ke rumah sakit Bengkulu;

7. Bahwa, setelah mendengarkan pengungkapan dari penggugat, tergugat mengatakan kepada penggugat “awak itu semua orang salah, kalau begitu biarlah aku pergi” setelah mengatakan hal demikian tergugat langsung meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu tahun delapan bulan;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil, dan ternyata penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan penggugat dan tergugat menjalani proses mediasi dengan Mediator yang dipilih oleh penggugat dan tergugat yaitu M. Yuzar, S.Ag.,M.H, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat, sebab penggugat tetap ingin bercerai sedangkan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada intinya tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat namun tergugat membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat;

Bahwa, pada tahap replik dan duplik penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya sedangkan tergugat tetap pada jawabannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 2 Desember 2010, bukti (P);

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, hidup rukun membina rumah tangga sejak awal menikah hingga berpisah di rumah penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan agar rukun lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil, sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;



2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, hidup rukun membina rumah tangga sejak awal menikah hingga berpisah di rumah penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah rumah sebab tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan agar rukun lagi oleh keluarga, namun tidak berhasil, sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkannya;

Bahwa, pada tahap pembuktian, tergugat telah pula mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama **SAKSI (T)**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah adik ipar tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tergugat dan penggugat telah menikah, hidup rukun membina rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga tergugat dan penggugat pada awalnya rukun harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tergugat sering pergi dari rumah apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara tergugat dan penggugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara tergugat dan penggugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tergugat telah mencoba untuk rukun kembali dengan penggugat akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat dan penggugat membenarkannya;

Bahwa, pihak penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (M. Yuzar, S.Ag.,M.H) telah mengupayakan agar penggugat rukun dan damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab walaupun tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa keinginan tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh majelis hakim, namun ternyata penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan tergugat. Sungguhpun demikian, majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebong, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalilnya tersebut penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 2 Desember 2010, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena komunikasi yang kurang baik antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat. Akibatnya sejak April 2013 yang lalu penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya tergugat mengakui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan April 2013 telah diakui oleh tergugat, dengan demikian berdasar pasal 311 RBg dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pihak penggugat (SAKSI I dan SAKSI II), dan satu orang saksi keluarga atau orang dekat tergugat (SAKSI (T)) keterangan saksi mana disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah antara penggugat dengan tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan April 2013, serta para saksi telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena



kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, menurut majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) yang menguatkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara penggugat dan tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat kendati tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat dan siap memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya, hal ini menunjukkan bahwa betapa dalam tergugat telah menyakiti penggugat sehingga penggugat bersikeras mempertahankan keinginannya bercerai dengan tergugat dan tidak mau memberikan kesempatan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan



bahwa perselisihan atau pertengkaran penggugat dan tergugat sedemikian kuatnya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak mau berdamai atau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu hingga sekarang dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah dilakukan, baik oleh para saksi, mediator dan majelis disetiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 juni 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan/rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipersatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan



perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo majelis “Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian penggugat dan tergugat tersebut;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dihitung sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami M. Sahri, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Khatmala Hadisti, sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I



Panitera,

Dra. Khatmala Hadisti

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	Rp. 75.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);